



PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO

SEKRETARIAT DAERAH

Gedung Menara Wijaya lantai 8-9
Jalan Jendral Sudirman No. 199 Sukoharjo, Kode Pos 57521
Telp. (0271) 593 068 Fax. (0271) 593335
Website : www.sukoharjokab.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO

NOMOR : 331.1/340/2021
TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAIAN SARANA DAN PRASARANA KEBAKARAN KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mengoptimalkan tugas dan fungsi bidang pemadam kebakaran diperlukan sarana dan prasarana kebakaran;

b. bahwa sarana dan prasarana kebakaran sebagaimana dimaksud dalam huruf a agar kondisinya diketahui perkembangannya maka dilaksanakan penilaian sarana dan prasarana kebakaran;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b perlu dibentuk Tim Sarana dan Prasarana Kebakaran Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

3. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);

4. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 6 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 213);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Kebakaran (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 10);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2020 Nomor 9);
8. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 38 Tahun 2019 tentang Pembentukan Koordinator Penanggulangan Kebakaran (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 38).

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Tim Penilaian Sarana dan Prasarana Kebakaran Kabupaten Sukoharjo Tahun 2021, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tim sebagaimana dimaksud diktum KESATU sebagai berikut:
- a. Merencanakan, mempersiapkan dan melakukan penilaian sarana dan prasarana kebakaran; dan
 - b. melaporkan hasilnya dan bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah.
- KETIGA : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun Anggaran 2021.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,



WIDODO

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim
kepada Yth. :

1. Inspektur Daerah Kabupaten
Sukoharjo di Sukoharjo;
 2. Kepala Badan Keuangan Daerah
Kabupaten Sukoharjo di
Sukoharjo;
 3. Tim yang bersangkutan.
-

Lampiran : Keputusan Sekretaris Daerah
Kabupaten Sukoharjo

Nomor :

Tanggal :

**TIM PENILAIAN SARANA DAN PRASARANA KEBAKARAN
KABUPATEN SUKOHARJO TAHUN 2021**

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Pengarah	Bertanggung Jawab mengarahkan pelaksanaan kegiatan.
2.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo	Penanggungjawab	Bertanggung Jawab seluruh kegiatan.
3.	Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo	Ketua	Bertanggung Jawab sesuai Bidang tugasnya.
4.	Kepala Bidang Pemadam Kebakaran pada Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo	Wakil Ketua	Bertanggung Jawab sesuai Bidang tugasnya.
5.	Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat pada Bidang Pemadam Kebakaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggung Jawab sesuai Bidang tugasnya.
6.	Kepala Seksi Operasi, Penyelamatan dan Investigasi pada Bidang Pemadam Kebakaran Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung Jawab sesuai Bidang tugasnya.
7.	Kepala Sub Bagian Keuangan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung Jawab sesuai Bidang tugasnya.
8.	Kepala Sub Bagian Peraturan Perundang-undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung Jawab sesuai Bidang tugasnya.

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
9.	Kepala Seksi Penataan Bangunan dan Lingkungan pada Bidang Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung Jawab sesuai Bidang tugasnya.

Ditetapkan di Sukoharjo

Pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,



WIDODO